

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA  
PARIAMAN NOMOR 33/900 TENTANG PENGGUNA  
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
DAN BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan*

*Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh**

**AULIA THAUFIK AZHARI**

**1310012111339**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG  
2018**

**No. Reg : 10/SKRIPSI/HTN/FH/VIII/2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**No. Reg : 10/Skripsi/HTN/FH VIII-2018**

Nama : Aulia Thaufik Azhari  
NPM : 1310012111339  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Walikota Kota Pariaman  
Nomor 33/900 Tentang Pengguna Anggaran, Kuasa  
Pengguna Anggaran, Dan Bendahara Pada Dinas  
Kesehatan Tahun Anggaran 2017

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas Bulan Agustus Tahun Dua-Ribu  
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing I)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Suamperi, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg : 10/Skripsi/HTN/FH VIII-2018

Nama : Aulia Thaufik Azhari  
NPM : 1310012111339  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Walikota Kota  
Pariaman Nomor 33/900 Tentang Pengguna  
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Dan  
Bendahara Pada Dinas Kesehatan Tahun  
Anggaran 2017

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Nurbeti, S.H., M.Hum (Ketua)
2. Suamperi, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota)
5. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN  
NOMOR 33/900 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

<sup>1</sup>Aulia Thaufik Azhari, <sup>1</sup>Dr. Bertha S.H., M.H., <sup>1</sup>Dr. Sanidjar  
Pebril M.H

<sup>1</sup>Program Study, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : Auliathaufik.azhari@gmail.com

**ABSTRAK**

Kota administrasi Pariaman dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 79,22 km<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Dalam ketentuan Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas. Adapun permasalahan yang diteliti: 1) Bagaimanakah tugas dan fungsi dinas kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017?. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah yuridis dan sosiologis bersifat deskriptif. 1) Bagaimana Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Dalam Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Tahun Anggaran 2017. Ketentuan dalam pasal 171 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan belanja negara diluar gaji, sementara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. 2) Apakah kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017. Banyak kegiatan yang sebenarnya memiliki kinerja yang sama, tetapi membutuhkan anggaran cukup berbeda, Tujuan dari pembangunan bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik. Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat termanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

**Kata kunci: Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pariaman**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN NOMOR 33/900 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017”**.Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin. S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H selaku Pembimbing II sekaligus sebagai Kepala Bidang Tata Kelola dan Hukum Yayasan Pendidikan Bung Hatta, yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.



Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini S.H., MH. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf Dinas kesehatan Kota Pariaman yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Azhari S.Pd. (papa) dan Adriani Nilda S.Pd. (mama) terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada saudara-saudara penulis Ns. Nefrianita Azhari, S.Kep. (kakak), Randhika Azhari, S.KM (kakak), Monicha Putri Azhari (adek), Muhammad Hafizh Azhari (adek), terima kasih atas dukungannya
9. Terima kasih untuk yang spesial Nilam Sari, S.S. yang selalu berjuang dan memberi dukungan kepada penulis serta yang telah menyumbangkan segala perasaan, moril, dan materil serta waktunya.

10. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2013, BTS family dan Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta Muhammad Iqbal S.H., Sabdi Arzal S.H., Fauzan L Hakim S.H., Yuandra Triputra Arsil terima kasih atas wejangannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan yang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini M Fadli Naser, Harry Indartha, Okta Yuhandra Vido, Rizon Febrianto.
12. Untuk rekan-rekan (kedai inyak) Yudha, Heru, Bio, Rafi, Rizon, Roni, Agung dan Ade terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
13. Terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak disebutkan namanya di dalam skripsi ini satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, Agustus 2018

**AULIA THAUFIK AZHARI**  
**1310012111339**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB.I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota .....	12
1. Pengertian Peraturan Walikota .....	12
2. Tujuan Dikeluarkanya Peraturan Walikota.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Kesehatan .....	23
1. Pengertian Dinas Kesehatan.....	23
2. Tujuan Dikeluarkanya Peraturan Dinas Kesehatan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Anggaran Dinas Kesehatan.....	26
1. Pengertian Pengguna Anggaran.....	26
2. Pengertian Pelaksana Anggaran.....	28
3. Pengertian Bendahara Pengelola Anggaran Dinas Kesehatan.....	30
4. Fungsi Bendahara Dinas Kesehatan .....	32
<b>BAB.III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
A. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Dalam Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Tahun Anggaran 2017 .....	35
B. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017.....	43



<b>BAB.IV PENUTUP</b> .....	48
<b>A. Simpulan</b> .....	48
<b>B. Saran</b> .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Kota administrasi Pariaman dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 79,22 km<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Pariaman.

Secara geografis wilayah kota administratif Pariaman mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, serta pariwisata. Kota administratif Pariaman yang meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan.<sup>1</sup>

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 telah diubah sehingga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan dengan dilaksanakannya pengisian struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di lingkungan Pemerintahan kota Pariaman, maka perlu ditetapkan pejabat selakupengguna

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno 2002, *Hukumpemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta hlm, 14

anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara di lingkungan pemerintah Kota Pariaman tahun 2017.

Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sisi ini, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan untuk menutupi seluruh biaya tersebut.

Sebagaimana pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem berdasarkan peraturan yang ditetapkan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi

yang bersangkutan. Diterapkan di semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien.

Penyusunan anggaran kesehatan hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Agar tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai. Untuk memberikan jaminan dan pelayanan masyarakat yang baik guna keberlangsungan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Anggaran pada Dinas Kesehatan merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan Anggaran Kesehatan.<sup>2</sup>

Anggaran Dinas Kesehatan merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah dirasakan oleh masyarakat. Agar dapat menjadi efektif untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka sistem penyusunan Anggaran Dinas Kesehatan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah dengan diikuti pengawasan dan pengendaliannya.

---

<sup>2</sup>Di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna\\_anggaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran) pada tanggal 08 agustus 2017 pukul 09,30



Tugas dan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kesatu yaitu: menyusun Rencana kerja-organisasi perangkat daerah, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran-organisasi perangkat daerah, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah diciptakan, menandatangani surat perintah membayar, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya, menyampaikan laporan yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/penggunaan barang lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Walikota Pariaman, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah, dalam rangka pengadaan barang/jasa, penggunaan anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengguna anggaran adalah peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik, secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas/satker dan manajemen program/kegiatan.

Pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut. dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA/kuasa pengguna barang pada organisasi perangkat daerah yaitu, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja,

melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melaksanakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM-TU, mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran, dan dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PKK).

Dalam ketentuan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Dinas kesehatan dalam Pasal 1 adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas (kadin). Kadin berkedudukan di bawah kepala daerah serta bertanggung jawab langsung pada kepala daerah melalui sekretaris daerah (sekda).

Tugas pokok dinas kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan di lingkup daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas kesehatan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut.

- a. Fungsi perumusan kebijakan teknis di dalam bidang medis
  - 1) Fungsi penyelenggara urusan pemerintah dan layanan umum dalam bidang medis di ruang lingkup;
  - 2) Fungsi pelaksanaan dan pembinaan tugas dalam bidang pelayanan, pencegahan penyakit, dan rujukan, usaha kesehatan masyarakat, serta sumber daya kesehatan di ruang lingkup;
  - 3) Fungsi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dalam bidang medis di ruang lingkup;

- 4) Fungsi pelaksana tugas sekretariat dinas; dan
- 5) Fungsi pelaksana tugas-tugas dalam bidang kesehatan yang diserahkan dari kepala daerah sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.

Pengertian Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitaan. Dalam sebuah organisasi tugas pertama seorang bendahara adalah membuat rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO) untuk satu periode kepengurusan.

RAPBO berfungsi sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika mengeluarkan anggaran. RAPBO harus dibuat dengan baik dan direncanakan dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Sehingga buatlah rencana kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki agar dalam pelaksanaannya kegiatan tidak mengalami kendala dalam anggaran.

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Tugas bendahara pengeluaran, melakukan tindakan organisasi perangkat daerah bertugas untuk menerima menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada organisasi perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bendahara pengeluaran bertanggung jawab dalam beberapa hal, sebagai berikut.



- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS.
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan.
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
- d. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK.
- f. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/ atau tidak lengkap.

Berdasarkan uraian di atas,

maka penulis akan memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul

**“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN  
NOMOR 33/900 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi dinas kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara Kota Pariaman Tahun 2017
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara Kota Pariaman Tahun 2017

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian/Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum, untuk melengkapi data yang diperoleh penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan, adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian lapangan (*Field Research*) adalah observasi dan wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

##### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk meneliti ada dua macam:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:

a) Norma Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b) Peraturan perundang-undangan, terdiri atas:<sup>3</sup>

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 di lingkungan pemerintahan kota Pariaman ditetapkan pejabat selaku pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara di lingkungan pemerintah kota Pariaman

(3) Keputusan Walikota Kota Pariaman Nomor 33/900 Tahun 2017

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan

Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan adalah mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara pewawancara dengan responden.

### **4. Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah melakukan penilaian data-data yang didapat dilapangan guna memperoleh simpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengumpulan data melalui proses:<sup>4</sup>

#### a. *Editing* karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukan tetapi mengambil yang dierlukan dari data yang dikumpul.

---

<sup>4</sup> Amirudin dan zainal hasikin,2014,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm 53



- b. *Coding* memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data tertentu.

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat / uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya.